



P U T U S A N

Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismar Nur Alim Bin Hartono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.10 Rw.01 Desa Gampingan
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ismar Nur Alim Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J3 warna Silver Gold yang didalam terdapat akun dan masuk Web Naga 303,
 - 2 (dua) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

dirampas untuk dimusnahkan.

- . Sebuah Kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI,

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT.10 RW.01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI (Anggota Polsek Pagak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online di Dusun Krajan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, kemudian saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer / penjual kupon nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara menerima penombok yang selanjutnya di transferkan melalui kartu ATM Bank BNI miliknya ke nomor rekening Bank BNI dari Admin Web Naga 303 yang kemudian masuk menjadi saldo dari nomor rekening bank BNI yang sebelumnya sudah didaftarkan dalam Web Naga 303 tersebut selanjutnya melalui akun dihandphone miliknya yang masuk ke Web Naga 303 tersebut terdakwa memasukkan nomor judi togel dari penombok ke Web Naga 303 sesuai dengan nilai besaran nominal dari masing masing penombok.
- Bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah penombok menerka nomor yang akan keluar dengan uang taruhan / pasangan minimal Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan dengan cara 1). Bila penombok memasang dua angka (BUNTUT) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2). Bila penombok memasang tiga angka (KOP) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 3). Bila penombok memasang empat angka (AS) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan bila penombok ada yang cocok dan keluar nomor tombokanya cara pengambilan uang taruhanya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu pada hari Senin dan Selasa, kemudian oleh terdakwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada nomor rekening bank BNI di Admin di Web Naga 303 tersebut dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar 30 % dari Admin Web Naga 303 dari hasil penjualan nomor judi togel online tersebut.

- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT.10 RW.01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**,, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI (Anggota Polsek Pagak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online di Dusun Krajan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, kemudian saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer / penjual kupon nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara menerima penombok yang selanjutnya di transferkan melalui kartu ATM Bank BNI miliknya ke nomor rekening Bank BNI dari Admin Web Naga 303 yang kemudian masuk menjadi saldo dari nomor rekening bank BNI yang sebelumnya sudah didaftarkan dalam Web Naga 303 tersebut selanjutnya melalui akun dihandphone miliknya yang masuk ke Web Naga 303 tersebut terdakwa memasukkan nomor judi togel dari penombok ke Web Naga 303 sesuai dengan nilai besaran nominal dari masing masing penombok.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah penombok menerka nomor yang akan keluar dengan uang taruhan / pasangan minimal Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan dengan cara 1). Bila penombok memasang dua angka (BUNTUT) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2). Bila penombok memasang tiga angka (KOP) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 3). Bila penombok memasang empat angka (AS) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan bila penombok ada yang cocok dan keluar nomor tomboknya cara pengambilan uang taruhannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu pada hari Senin dan Selasa, kemudian oleh terdakwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada nomor rekening bank BNI di Admin di Web Naga 303 tersebut dan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari Admin Web Naga 303 dari hasil penjualan nomor judi togel online tersebut.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIES BUDIANTO, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam.21.45 Wib. Di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
 - Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan perjudian jenis togel online pada hari : SENIN, dan SELASA di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kec Pagak Kab Malang .
 - Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO ditangkap yaitu di sebuah warnet dan sesaat sedang memegang sebuah Handphone

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memasukkan nomor judi online di sebuah akun miliknya yang masuk ke Web naga 303 dengan user “ lolo pop dengan Pasword ” bakso 77 “.

- Bahwa Terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO pada waktu melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer / penjual kupon nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara menerima penombok yang selanjutnya di transferkan melalui kartu ATM Bank BNI miliknya ke nomor rekening Bank BNI dari Admin Web Naga 303 yang kemudian masuk menjadi saldo dari nomor rekening bank BNI yang sebelumnya sudah didaftarkan dalam Web Naga 303 tersebut selanjutnya melalui akun dihandphone miliknya yang masuk ke Web Naga 303 tersebut terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO memasukkan nomor judi togel dari penombok ke Web Naga 303 sesuai dengan nilai besaran nominal dari masing masing penombok, dan pada waktu dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO diketemukan barang bukti judi togel berupa : 1. Sebuah handphone Merk Samsung J3 Warna Silver Gold yang didalamnya terdapat akun dan masuk Web Naga 303. 2. Sebuah kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI, 3. Dusa lembar Print Out bukti transfer bank BNI masing – masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah penombok menerka nomor yang akan keluar dengan uang taruhan / pasangan minimal Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan dengan cara 1). Bila penombok memasang dua angka (BUNTUT) dengan besar taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2). Bila penombok memasang tiga angka (KOP) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 3). Bila penombok memasang empat angka (AS) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan bila penombok ada yang cocok dan keluar nomor tombokanya cara pengambilan uang taruhanya kepada terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO.
- Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan permainan judi jenis togel online tersebut secara sembunyi sembunyi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan oleh Sdr. ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada nomor rekening bank BNI di Admin di Web Naga 303 tersebut dan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari Admin Web Naga 303 dari hasil penjualan nomor judi togel online tersebut.

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO bersama BRIPKA SETYA ADI jabatan Anggota Reskrim Polsek Pagak.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : 1. Sebuah handphone Merk Samsung J3 Warna Silver Gold yang didalamnya terdapat akun dan masuk Web Naga 303, 2. Sebuah kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI 3. Dusa lembar Print Out bukti transfer bank BNI masing – masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) saksi mengaku masih ingat bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel oleh terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

2. SETYA ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam.21.45 Wib. Di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan perjudian jenis togel online pada hari : SENIN, dan SELASA di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kec Pagak Kab Malang .
- Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO ditangkap yaitu di sebuah warnet dan sesaat sedang memegang sebuah Handphone sedang memasukkan nomor judi online di sebuah akun miliknya yang masuk ke Web naga 303 dengan user “ lolo pop dengan Pasword ” bakso 77 “.
- Bahwa Terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO pada waktu melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer / penjual kupon nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara menerima penombok yang selanjutnya di transferkan melalui kartu ATM Bank BNI miliknya ke nomor rekening Bank BNI dari Admin Web Naga 303 yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk menjadi saldo dari nomor rekening bank BNI yang sebelumnya sudah didaftarkan dalam Web Naga 303 tersebut selanjutnya melalui akun dihandphone miliknya yang masuk ke Web Naga 303 tersebut terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO memasukkan nomor judi togel dari penombok ke Web Naga 303 sesuai dengan nilai besaran nominal dari masing masing penombok, dan pada waktu dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO diketemukan barang bukti judi togel berupa : 1. Sebuah handphone Merk Samsung J3 Warna Silver Gold yang didalamnya terdapat akun dan masuk Web Naga 303. 2. Sebuah kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI, 3. Dusa lembar Print Out bukti transfer bank BNI masing – masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah penombok menerka nomor yang akan keluar dengan uang taruhan / pasangan minimal Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan dengan cara 1). Bila penombok memasang dua angka (BUNTUT) dengan besar taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2). Bila penombok memasang tiga angka (KOP) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 3). Bila penombok memasang empat angka (AS) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan bila penombok ada yang cocok dan keluar nomor tomboknya cara pengambilan uang taruhannya kepada terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO.
- Bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO melakukan permainan judi jenis togel online tersebut secara sembunyi sembunyi dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan oleh Sdr. ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada nomor rekening bank BNI di Admin di Web Naga 303 tersebut dan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari Admin Web Naga 303 dari hasil penjualan nomor judi togel online tersebut.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara _ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO bersama BRIPKA SETYA ADI jabatan Anggota Reskrim Polsek Pagak.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa : 1. Sebuah handphone Merk Samsung J3 Warna Silver Gold yang didalamnya terdapat akun dan masuk Web Naga 303, 2. Sebuah kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI 3. Dusa lembar Print Out bukti transfer bank BNI masing – masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) saksi mengaku masih ingat bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel oleh terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi togel online tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam.21.45 Wib. Di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kecamatan. Pagak Kabupaten Malang.
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan permainan judi jenis togel online dilakukan sendiri tanpa ada orang lain yang membantu dan berperan sebagai pengecer
- Bahwa Terdakwa mengaku pada waktu melakukan perjudian jenis togel online yaitu dengan cara pertama – tama masuk melalui sebuah akun di Handphone miliknya, ke sebuah Web bernama “ Naga 303 “ dengan User “ Lolo pop dengan password “ bakso 77 “ kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI milik ibu kandungnya yang dipinjam dan setelah terdaftar terdakwa mengisi saldo rekening Bank BNI tersebut untuk memasang nomor togel dan terdakwa juga menerima titipan penombok lain yang memasang nomor judi togel dengan cara terdakwa menerima uang tunai dari penombok besarnya sesuai nominal dari penombok yang kemudian terdakwa setorkan ke tabungan Bank BNI tersebut melalui Link BNI dan setelah itu terdakwa saldokan ke Web Naga 303 dengan cara ditransfer melalui kartu ATM Bank BNI yang dibawa selanjutnya terdakwa masukkan nomor/angka yang dipasang penombok ke Web Naga 303 melalui akun di Handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan alat yaitu sebuah Handpone, Kartu Atm Bank BNI serta untuk penombok menggunakan uang tunai.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tersebut di sebuah Warnet (warung Internet) di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut Terdakwa mendapat komisi atau keuntungan sebesar 30 % misalkan dari hasil penjualan nomor judi togel online mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan komisi atau keuntungan dari penjualan nomor judi online tersebut dengan cara langsung masuk ke saldo nomor rekening Bank BNI yang terdakwa kirimkan di Web Naga 303 melalui Akun di Handphone miliknya tersebut .
- Bahwa bila ada salah satu penombok nomornya ada uang keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah uang tunai, misal ada penombok membeli nomor judi togel 2 (dua) angka dengan jumlah keuangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka mendapatkan hadiah uang tunai Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui pada waktu melakukan perjudian jenis togel online tidak dilengkapi dengan surat keterangan ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan melakukan perjudian jenis togel online tersebut pada hari senin dan selasa.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada waktu ditangkap oleh petugas Polsek Pagak sedang melayani penombok dengan mengirimkan nomor/ angka dari penombok ke Web Naga 303 melalui sebuah akun di Handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan melakukan perjudian jenis togel online adalah untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan keluarga sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap barang bukti berupa : 1. Sebuah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J3 warna silver gold yang didalam terdapat akun dan masuk Web Naga 303, 2.Sebuah Kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI, 3.Dua lembar Print Out bukti transfer Bank BNI masing – masing Sebesar Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah masih ingat dan mengenalnya karena barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel online dan telah disita oleh petugas dari Polsek Pagak.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J3 warna Silver Gold yang didalam terdapat akun dan masuk Web Naga 303,
- Sebuah Kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam.21.45 Wib. Di Dusun Krajan Rt. 10/01 Desa Gampingan Kecamatan. Pagak Kabupaten Malang. melakukan permainan judi jenis togel online dilakukan sendiri tanpa ada orang lain yang membantu dan berperan sebagai pengecer dengan cara pertama – tama masuk melalui sebuah akun di Handphone miliknya, ke sebuah Web bernama “ Naga 303 “ dengan User “ Lolo pop dengan password “ bakso 77 “ kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI milik ibu kandungnya yang dipinjam dan setelah terdaftar terdakwa mengisi saldo rekening Bank BNI tersebut untuk memasang nomor togel dan terdakwa juga menerima titipan penombok lain yang memasang nomor judi togel dengan cara terdakwa menerima uang tunai dari penombok besarnya sesuai nominal dari penombok yang kemudian terdakwa setorkan ke tabungan Bank BNI tersebut melalui Link BNI dan setelah itu terdakwa saldokan ke Web Naga 303 dengan cara ditransfer melalui kartu ATM Bank BNI yang dibawa selanjutnya terdakwa masukkan nomor/angka yang dipasang penombok ke Web Naga 303 melalui akun di Handphone miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum.
4. Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "*Tanpa mendapat izin*".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ISMAR NUR ALIM Bin HARTONO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan melayani pembelian nomor-nomor togel, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum*"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 wib bertempat di Dusun Krajan RT.10 RW.01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang awalnya saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI (Anggota Polsek Pagak) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel online di Dusun Krajan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, kemudian saksi ARIES BUDIANTO dan saksi SETYA ADI melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer / penjual kupon nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara menerima penombok yang selanjutnya di transferkan melalui kartu ATM Bank BNI miliknya ke nomor rekening Bank BNI dari Admin Web Naga 303 yang kemudian masuk menjadi saldo dari nomor rekening bank BNI yang sebelumnya sudah didaftarkan dalam Web Naga 303 tersebut selanjutnya melalui akun dihandphone miliknya yang masuk ke Web Naga 303 tersebut terdakwa memasukkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel dari penombok ke Web Naga 303 sesuai dengan nilai besaran nominal dari masing masing penombok, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Unsur "*Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah penombok menerka nomor yang akan keluar dengan uang taruhan / pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dengan cara 1). Bila penombok memasang dua angka (BUNTUT) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2). Bila penombok memasang tiga angka (KOP) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 3). Bila penombok memasang empat angka (AS) dengan besar taruhan Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan cocok maka penombok akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan bila penombok ada yang cocok dan keluar nomor tomboknya cara pengambilan uang taruhannya kepada terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu pada hari Senin dan Selasa, kemudian oleh terdakwa hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada nomor rekening bank BNI di Admin di Web Naga 303 tersebut dan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari Admin Web Naga 303 dari hasil penjualan nomor judi togel online tersebut.

Menimbang bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Sebuah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J3 warna Silver Gold yang didalam terdapat akun dan masuk Web Naga 303,
- Sebuah Kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan bagi lingkungannya maupun dirinya sendiri..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ismar Nur Alim Bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ismar Nur Alim Bin Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J3 warna Silver Gold yang didalam terdapat akun dan masuk Web Naga 303,
 - 2 (dua) lembar Print Out bukti transfer Bank BNI masing – masing sebesar Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - . Sebuah Kartu ATM Bank BNI An. ANIK SRIATI,

Dikembalikan kepada terdakwa..

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rubiyanto Budiman, S.H., Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H..

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H..

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

RIF'AN INDRA YUDHA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)